



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1123, 2018

KEMENKES. Klasifikasi Politeknik Kesehatan
BPPSDMK.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI POLITEKNIK KESEHATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan politeknik kesehatan dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi, perlu disusun klasifikasi politeknik kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa klasifikasi politeknik kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/287/M.KT.01/2018 tanggal 18 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Poltekkes ditetapkan berdasarkan kriteria Klasifikasi UPT.
- (2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT.
- (3) Kriteria Klasifikasi UPT, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

Pasal 3

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. jumlah mahasiswa;
 - c. kegiatan penelitian;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sumber daya manusia teknis;
 - f. akreditasi;
 - g. sarana dan prasarana teknis;
 - h. kerja sama; dan
 - i. bimbingan teknis.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sejumlah kegiatan yang mengatur,

mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan program studi dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan mempunyai kompetensi yang sesuai serta dapat mengimplementasikannya di lapangan kerja.

- (3) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada masa pembelajaran/studi.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat, dipublikasikan dan/atau didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sejumlah kegiatan civitas akademika berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen berdasarkan riset dan program pemerintah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sejumlah tenaga yang terdiri atas dosen, pustakawan, dan pranata laboratorium pendidikan yang memberikan transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan serta pendampingan penyediaan sumber daya belajar bagi peserta didik.
- (7) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penilaian kelayakan pada lembaga pendidikan pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan tertentu dan pengakuan lain yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.